



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK ***, tempat dan tanggal lahir, ***/ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ***, Kabupaten Paser, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK ***, tempat dan tanggal lahir, ***/ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ***, Kabupaten Paser, sebagai
Pemohon II;

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt, mengemukakan dallil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor ***, tanggal 12 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Long Ikis, tanggal 20 Maret 2006 umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di ***, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor *** tanggal 30 Desember 2010;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di *** dan lulus pada tahun 2021, sebagaimana Ijazah Nomor DN-05/D-SMP/K13/ 1554156 tanggal 04 Juni 2021;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, lahir di Padang Pengrapat, tanggal 20 Januari 2007 umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di ***, Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 4756/AKI-CS/2009 tanggal 20 Januari 2007;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan surat Penolakan Nomor B-310/KUA.16.04.02/PW.01/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024;
6. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON) tidak ada hubungan

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

9. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak para Pemohon;
10. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
11. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya
12. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
13. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dengan menghadirkan pula anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon agar menanggukuhkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat :

1. Usia anak para Pemohon yang masih dalam masa pendidikan,
2. Kesiapan organ reproduksi calon istri anak para Pemohon yang belum matang;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan;
4. Potensi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan:

1. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab hingga sering berjalan berduaan;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya tersebut dan calon istri anak para Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil 14 minggu sehingga perlu untuk segera dinikahkan untuk menghindari gunjingan dari masyarakat di lingkungan para Pemohon;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, dan calon istrinya yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya menyatakan telah saling kenal, saling menyukai dan mencintai satu sama lain, menyatakan pengakuannya bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri anak para Pemohon sedang mengandung/hamil 14 minggu, anak para

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon istrinya menyatakan bertaubat dan telah meminta ampun kepada kedua orang tuanya atas kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut, kehendak untuk menikah adalah merupakannya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon istri anak para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga telah menyetujui keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut dan kedua orang tua calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran para Pemohon. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK *** dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK *** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401040202100004, tanggal 12 April 2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor ***, tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.3;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah SLTP Nomor DN-05/D-SMP/K13/ 1554156 tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ***, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON Nomor 4756/AKI-CS/2009 tanggal 20 Januari 2007, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor B-310/KUA.16.04.02/PW.01/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan, Nomor 812/0852/PKM-PP/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Padang Pengrapat Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: Nomor 441.8/0846/KIA/VIII/2023, atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padang Pengrapat, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 264/386/Bid.PPA.3/DPPKBPPPA/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.9;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, NIK ***, lahir di Lombok Tengah, tanggal 02 April 1972 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ***, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman dari calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia anak para Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya masih 18 tahun lebih;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah mandiri dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah;

2. SAKSI II, NIK ***, lahir di *** / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ***, Kabupaten Paser:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia anak para Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya masih 18 tahun lebih;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah mandiri dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan oleh para Pemohon yang tidak lain adalah orang tua dari pihak laki-laki atau calon mempelai yang belum cukup umur maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara *in person* bersama-sama dengan anak para Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan penasihatn kepada para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon agar rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya ditangguhkan hingga batas usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan anak para Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, yang pada pokoknya ialah anak para Pemohon dan calon istrinya menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun, anak para Pemohon dan calon istrinya mengaku telah melakukan hubungan suami istri, menyatakan telah bertaubat dan masing-masing menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami istri yang baik. Orang tua calon istri anak Pemohon menyatakan seluruh keluarga calon istri anak para Pemohon setuju akan rencana pernikahan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran 2 Tahun, saling cinta mencintai, sangat akrab dan telah menyatakan kehendaknya untuk menikah, sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena para Pemohon khawatir anaknya dan calon istrinya tersebut akan melanggar ketentuan norma agama

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak segera dinikahkan, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan surat Nomor B-310/KUA.16.04.02/PW.01/08/2024, tanggal 06 Agustus 2024 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.9, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun 5 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menyelesaikan sekolahnya di *** dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon istri anak para Pemohon belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu calon istri anak para Pemohon perlu mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Padang Pengrapat dengan hasil "sehat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan calon istri anak para Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 14 Minggu hasil hubungan dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah mendapatkan Edukasi dan Konseling Pernikahan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan bukti berupa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan tidak saling bertentangan justru saling menguatkan, maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauan dari anak para Pemohon dan calon istrinya, bukan merupakan paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun 5 bulan tahun ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, berumur 17 Tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
4. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah didasari atas kemauannya atau persetujuannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka, bukan paksaan dari pihak mana pun;
5. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon;
6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan anak para Pemohon haram menikah dengan calon istrinya tersebut;
7. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab, bahkan calon istri anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
8. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;
9. Bahwa anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Pedagang dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
10. Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon berkomitmen untuk mendukung anak para Pemohon dan calon istrinya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berpendapat bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya telah ternyata belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena telah ternyata usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah didasari atas dasar suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah atas dasar persetujuan keduanya bahkan calon istri para anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil akibat dari perbuatan seksual yang telah dilakukan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 KHI;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 KHI;

Menimbang, bahwa para Pemohon beserta keluarganya dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya anak para Pemohon dan calon istrinya diberikan solusi atas keadaannya tersebut sehingga kekhawatiran para Pemohon sebagai orang tua tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim memandang perlu menengahkan Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba*

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu untuk merujuk kepada Hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

٩١٠/١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar al 'Askalani hadist nomor 910)

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini maka Hakim sependapat dengan kaidah fikih dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon pengantin itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon pengantin bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon pengantin, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua calon pengantin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk anaknya menikah dengan calon istrinya tersebut sangat beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara e-litigasi;

Hakim,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tgt